



PUTUSAN

Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Edi Susanto Alias Edi**
2. Tempat lahir : Pantai Cermin;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/5 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Edi Susanto Alias Edi ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa keluar dari tahanan demi Hukum pada tanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Daniel Simanjuntak Alias Gondrong;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/1 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Daniel Simanjuntak Alias Gondrong ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai tanggal 24 Juni 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa keluar dari tahanan demi Hukum pada tanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saiful Ihsan, S.H. dan Anwar Effendi, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 17 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan , **terdakwa I** EDI SUSANTO Als. EDI **dan terdakwa II** DANIEL SIMANJUNTAK Als. GONDRONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua kami, pasal 112 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I** EDI SUSANTO Als. **EDI dan terdakwa II** DANIEL SIMANJUNTAK Als. GONDRONG dengan pidana penjara selama 6 (enm) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terakit dengan pipet;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk gudang baru yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga shabu.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, terdakwa I **EDI SUSANTO Als. EDI** dan terdakwa II **DANIEL SIMANJUNTAK Als. GONDRONG** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Panter Sihombing, saksi Laju Sinaga dan saksi Yoesri Gumanti (anggota Satuan Polsek Pantai Cermin), mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya yang melakukan transaksi narkoba jenis shabu Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai. Para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke tempat kejadian, saat itu para saksi berjumpa terdakwa I terdakwa II sedang menuju gubuk kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II. Pada terdakwa I ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil



yang diduga berisikan narkotika jenis shabu sedangkan pada terdakwa II ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dari kantong celana depan sebelah kanan dan 7u1 (satu) alat hisap bong yang terakit dengan pipet plastik ditemukan dibawah kaki sebelah kiri terdakwa II, kurang lebih 20 cm (duapuluh centimeter) tidak jauh dari terdakwa II berdiri. Bahwa terdakwa I mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Ucok Netis (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan narkotika jenis shabu dari Tono (DPO) dengan cara plastik klip berisikan shabu diselipkan di dalam plastik bungkus rokok merk Gudang Garam.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 207/UL.10053/2020 tanggal 20 Juni 2020 dalam lampiran oleh Lambok S.H Rajagukguk selaku pengelola unit PT. Pegadaian Cabang Sungai Rampah , Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yaitu 1 (satu) plastik kilp tranparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan yang diduga dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram atas nama terdakwa Edi Susanto Als. Edi dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 208/UL.10053/2020 tanggal 20 Juni 2020 dalam lampiran oleh Lambok S.H Rajagukguk selaku pengelola unit PT. Pegadaian Cabang Sungai Rampah , Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yaitu 1 (satu) plastik kilp tranparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan yang diduga dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama terdakwa Daniel Simanjuntak Als. Gondrong .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab: 7015/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik **EDI SUSANTO Als. EDI** diperoleh hasil analisis yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si bahwa barng bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan urine yang diperiksa atas nama **EDI SUSANTO Als. EDI** adalah benar mengandung

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab: 7016/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik **DANIEL SIMANJUNTAK AIs. GONDRONG** diperoleh hasil analisis yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Sodik Pratomo, S.Si., M.Si bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan urine yang diperiksa atas nama **DANIEL SIMANJUNTAK AIs. GONDRONG** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa I **EDI SUSANTO AIs. EDI** dan terdakwa II **DANIEL SIMANJUNTAK AIs. GONDRONG** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama ttanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Panter Sihombing, saksi Laju Sinaga dan saksi Yoesri Gumanti (anggota Satuan Polsek Pantai Cermin), mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya yang melakukan transaksi narkoba jenis shabu Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai. Para saksi menindaklanjuti



informasi tersebut dan langsung menuju ke tempat kejadian, saat itu para saksi berjumpa terdakwa I terdakwa II sedang menuju gubuk kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II. Pada terdakwa I ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu sedangkan pada terdakwa II ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dari kantong celana depan sebelah kanan dan 7u1 (satu) alat hisap bong yang terakit dengan pipet plastik ditemukan dibawah kaki sebelah kiri terdakwa II, kurang lebih 20 cm (duapuluh centimeter) tidak jauh dari terdakwa II berdiri. Bahwa terdakwa I mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari Ucok Netis (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan narkotika jenis shabu dari Tono (DPO) dengan cara plastik klip berisikan shabu diselipkan di dalam plastik bungkus rokok merk Gudang Garam.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 207/UL.10053/2020 tanggal 20 Juni 2020 dalam lampiran oleh Lambok S.H Rajagukguk selaku pengelola unit PT. Pegadaian Cabang Sungai Rampah , Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yaitu 1 (satu) plastik klip tranparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan yang diduga dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram atas nama terdakwa Edi Susanto Als. Edi dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 208/UL.10053/2020 tanggal 20 Juni 2020 dalam lampiran oleh Lambok S.H Rajagukguk selaku pengelola unit PT. Pegadaian Cabang Sungai Rampah , Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yaitu 1 (satu) plastik klip tranparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan yang diduga dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama terdakwa Daniel Simanjuntak Als. Gondrong .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab: 7015/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) botol plastik

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 25 ml urine milik **EDI SUSANTO Als. EDI** diperoleh hasil analisis yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Sodik Pratomo, S.Si., M.Si bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan urine yang diperiksa atas nama **EDI SUSANTO Als. EDI** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab: 7016/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik **DANIEL SIMANJUNTAK Als. GONDRONG** diperoleh hasil analisis yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Sodik Pratomo, S.Si., M.Si bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan urine yang diperiksa atas nama **DANIEL SIMANJUNTAK Als. GONDRONG** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia, terdakwa I **EDI SUSANTO Als. EDI** dan terdakwa II **DANIEL SIMANJUNTAK Als. GONDRONG** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi Panter Sihombing, saksi Laju Sinaga dan saksi Yoesri Gumanti (anggota Satuan Polsek Pantai Cermin), mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya yang melakukan transaksi narkoba jenis shabu Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai. Para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung menuju ke tempat kejadian, saat itu para saksi berjumpa terdakwa I terdakwa II sedang menuju gubuk kemudian para saksi langsung mengamankan terdakwa I dan terdakwa II dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II. Pada terdakwa I ditemukan 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu sedangkan pada terdakwa II ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dari kantong celana depan sebelah kanan dan 7u1 (satu) alat hisap bong yang terakit dengan pipet plastik ditemukan dibawah kaki sebelah kiri terdakwa II, kurang lebih 20 cm (duapuluh centimeter) tidak jauh dari terdakwa II berdiri. Bahwa terdakwa I mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari Ucok Netis (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa II mendapatkan narkoba jenis shabu dari Tono (DPO) dengan cara plastik klip berisikan shabu diselipkan di dalam plastik bungkus rokok merk Gudang Garam. Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) buah bong terbuat dari aqua gelas dirakit dengan pipet plastik dan kaca pirex lalu narkoba jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pirex lalu membakar kaca pirex yang berisi narkoba jenis shabu menggunakan mancis dirakit dengan jarum lalu menghisap narkoba jenis shabu

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 207/UL.10053/2020 tanggal 20 Juni 2020 dalam lampiran oleh Lambok S.H Rajagukguk selaku pengelola unit PT. Pegadaian Cabang Sungai Rampah, Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yaitu 1 (satu) plastik klip tranparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan yang diduga dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram atas nama terdakwa Edi Susanto Als. Edi dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 208/UL.10053/2020 tanggal 20 Juni 2020 dalam lampiran oleh Lambok

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



S.H Rajagukguk selaku pengelola unit PT. Pegadaian Cabang Sungai Rampah , Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yaitu 1 (satu) plastik klip tranparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan yang diduga dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas nama terdakwa Daniel Simanjuntak Als. Gondrong .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab: 7015/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik **EDI SUSANTO Als. EDI** diperoleh hasil analisis yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Sodik Pratomo, S.Si., M.Si bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan urine yang diperiksa atas nama **EDI SUSANTO Als. EDI** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab: 7016/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik **DANIEL SIMANJUNTAK Als. GONDONG** diperoleh hasil analisis yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol dan Muhammad Hafiz Ansari serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Sodik Pratomo, S.Si., M.Si bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan urine yang diperiksa atas nama **DANIEL SIMANJUNTAK Als. GONDONG** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang –Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoesri Gumanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Kronologis penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkoba jenis shabu di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai dan pada saat itu sesampainya di lokasi TKP kami menemui 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu Terdakwa Edi Susanto alias Edi sedang berjalan menuju gubuk saat bersamaan dengan Terdakwa Daniel Simanjuntak Alias Gondrong, dan selanjutnya langsung diamankan mereka berdua dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) alat hisap bong yang terakit dengan pipet plastic;
- Bahwa pada diri Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong ditemukan dibawah kaki sebelah kiri tidak jauh \pm 20 (duapuluh) centimeter dari Terdakwa Daniel Simanjuntak Alias Gondrong yang saat itu langsung berjalan saat dipanggil rakan saya Panter Sihombing, dan saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Baru yang terselip di plastik bungkus rokok 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu
- Bahwa total Barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu shabu dengan brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terakit dengan pipet, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Baru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan brutto

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa I Edi Susanto alias Edi, Narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama UCOK NETIS, sedangkan menurut keterangan Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong Narkotika jenis shabu diperoleh dengan cara diberikan dari seseorang yang bernama Tono;
- Bahwa keterangan Terdakwa I Edi Susanto alias Edi, Narkotika jenis sabu dibeli dari Ucok Netis dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong, Narkotika jenis sabu tersebut tidak dibeli, namun diserahkan oleh Tono untuk sama-sama dikonsumsi awalnya untuk pergi melaut dengan menggunakan sampan mencari cakar kerrang;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa menguasai Narkotika hanya untuk digunakan / dikonsumsi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Laju Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Kronologis penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi narkotika jenis shabu di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai dan pada saat itu sesampainya di lokasi TKP kami menemui 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu Terdakwa Edi Susanto alias Edi sedang berjalan menuju gubuk saat bersamaan dengan Terdakwa Daniel Simanjuntak Alias Gondrong, dan selanjutnya langsung diamankan mereka berdua dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) alat hisap bong yang terakit dengan pipet plastic;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



- Bahwa pada diri Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong ditemukan dibawah kaki sebelah kiri tidak jauh \pm 20 (duapuluh) centimeter dari Terdakwa Daniel Simanjuntak Alias Gondrong yang saat itu langsung berjalan saat dipanggil rakan saya Panter Sihombing, dan saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Baru yang terselip di plastik bungkus rokok 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu

- Bahwa total Barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu shabu dengan brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terakit dengan pipet, 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Baru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa I Edi Susanto alias Edi, Narkoba jenis shabu diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama UCOK NETIS, sedangkan menurut keterangan Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong Narkoba jenis shabu diperoleh dengan cara diberikan dari seseorang yang bernama Tono;

- Bahwa keterangan Terdakwa I Edi Susanto alias Edi, Narkoba jenis sabu dibeli dari Ucok Netis dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong, Narkoba jenis sabu tersebut tidak dibeli, namun diserahkan oleh Tono untuk sama-sama dikonsumsi awalnya untuk pergi melaut dengan menggunakan sampan mencari cakar kerrang;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkoba;

- Bahwa para Terdakwa menguasai Narkoba hanya untuk digunakan / dikonsumsi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Edi Susanto alias Edi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa I Edi Susanto alias Edi ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB setelah selesai bekerja melangsir kerang di pinggir muara sungai dusun I desa Pantai Cermin Kanan, Terdakwa I Edi Susanto alias Edi berjumpa dengan Ucok Netis dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong, selanjutnya Ucok Netis menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I Edi Susanto alias Edi, lalu Terdakwa I Edi Susanto alias Edi membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Ucok Netis memberikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I Edi Susanto alias Edi, setelah itu Terdakwa I Edi Susanto alias Edi menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I Edi Susanto alias Edi pakai, setelah Terdakwa I Edi Susanto alias Edi membeli narkoba jenis shabu tersebut Ucok Netis pergi dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki dari pihak Kepolisian Polsek Pantai Cermin dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terakit dengan pipet plastik dari kantong celana saya dan di lokasi tersebut juga ditemukan 1 bungkus rokok merk Gudang Baru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang terletak di tanah dekat lokasi penangkapan Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong tepat dibawah kakinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu shabu dengan brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terakit dengan pipet ditemukan dari kantong celana depan kanan Terdakwa I Edi Susanto alias Edi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Baru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram ditemukan dibawah kaki sebelah kiri tidak jauh \pm 20 (duapuluh) centimeter dari Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu shabu dengan brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditemukan dari kantong celana depan kanan Terdakwa I Edi Susanto alias Edi ada milik Terdakwa I Edi Susanto alias Edi;
- Bahwa Terdakwa I Edi Susanto alias Edi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara beli dari Ukok Netis dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Edi Susanto alias Edi ditangkap bersama dengan Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong;
- Bahwa Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan rdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa I Edi Susanto alias Edi tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I Edi Susanto alias Edi sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB setelah selesai bekerja melangsir kerang di pinggir muara sungai dusun I desa Pantai Cermin Kanan, Terdakwa I Edi Susanto alias Edi berjumpa dengan Ukok Netis dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong yang sedang membakar kayu dibelakang gubuk, selanjutnya Ukok Netis menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I Edi Susanto alias Edi, lalu Terdakwa I Edi Susanto alias Edi membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Ukok Netis memberikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I Edi Susanto alias Edi, setelah itu Terdakwa I Edi Susanto alias Edi menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I Edi Susanto alias Edi pakai, setelah Terdakwa I Edi Susanto alias Edi membeli narkoba jenis

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



shabu tersebut Ucoc Netis pergi dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki dari pihak Kepolisian Polsek Pantai Cermin dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong;

-Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terakit dengan pipet plastik dari kantong celana saya dan di lokasi tersebut juga ditemukan 1 bungkus rokok merk Gudang Baru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang terletak di tanah dekat lokasi penangkapan Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong tepat dibawah kakinya;

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu shabu dengan brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terakit dengan pipet ditemukan dari kantong celana depan kanan Terdakwa I Edi Susanto alias Edi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Baru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram ditemukan dibawah kaki sebelah kiri tidak jauh \pm 20 (duapuluh) centimeter dari Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong;

-Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Baru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang ditemukan dibawah kaki sebelah kiri tidak jauh \pm 20 (duapuluh) centimeter dari Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong adalah milik Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong;

-Bahwa Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara diberikan dari seorang yang bernama Tono;

-Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut tidak Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong beli, namun diserahkan oleh Tono untuk sama-sama dikonsumsi awalnya untuk pergi melaut dengan menggunakan sampan mencari cakar kerrang;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Edi Susanto alias Edi ditangkap bersama dengan Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong;
- Bahwa Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 207/UL.10053/2020 tanggal 20 Juni 2020, dari PT Pegadaian (Persero) Sei Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H. Rajagukguk selaku Pengelola Unit, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa I Edi Susanto alias Edi:
 - a. 1 (satu) plastic klip transparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, memiliki berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor: 208/UL.10053/2020 tanggal 20 Juni 2020, dari PT Pegadaian (Persero) Sei Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H. Rajagukguk selaku Pengelola Unit, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong:
 - a. 1 (satu) plastic klip transparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, memiliki berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab: 7015/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) plastic klip transparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, memiliki berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I Edi Susanto alias Edi;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa I Edi Susanto alias Edi adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab: 7016/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. selaku pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) plastic klip transparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu, memiliki berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terakit dengan pipet;
- 1 (satu) bungkus rokok merk gudang baru yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga shabu;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB setelah selesai bekerja melangsir kerang di pinggir muara sungai dusun I desa Pantai Cermin Kanan, Terdakwa I Edi Susanto alias Edi berjumpa dengan Ucok Netis dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong yang sedang membakar kayu dibelakang gubuk, selanjutnya Ucok Netis menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I Edi Susanto alias Edi, lalu Terdakwa I Edi Susanto alias Edi membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Ucok Netis memberikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I Edi Susanto alias Edi, setelah itu Terdakwa I Edi Susanto alias Edi menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I Edi Susanto alias Edi pakai, setelah Terdakwa I Edi Susanto alias Edi membeli narkoba jenis shabu tersebut Ucok Netis pergi dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki dari pihak Kepolisian Polsek Pantai Cermin dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong;
3. Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terakit dengan pipet plastik dari kantong celana saya dan di lokasi tersebut juga ditemukan 1 bungkus rokok merk Gudang Baru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu yang terletak di tanah dekat lokasi penangkapan Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong tepat dibawah kakinya;
4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu shabu dengan brutto 0,14 (nol koma satu

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terakit dengan pipet ditemukan dari kantong celana depan kanan Terdakwa I Edi Susanto alias Edi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Baru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram ditemukan dibawah kaki sebelah kiri tidak jauh \pm 20 (duapuluh) centimeter dari Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong;

5. Bahwa Terdakwa I Edi Susanto alias Edi memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara beli dari Ukok Netis dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara diberikan dari seorang yang bernama Tono;

7. Bahwa Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkoba;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 207/UL.10053/2020 tanggal 20 Juni 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Nomor Lab: 7015/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020, terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) plastic klip transparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, memiliki berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I Edi Susanto alias Edi;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa I Edi Susanto alias Edi adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 208/UL.10053/2020 tanggal 20 Juni 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Nomor Lab: 7016/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020, terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) plastic klip transparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, memiliki berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik
Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa II Daniel
Simanjuntak alias Gondrong adalah positif mengandung Metamfetamina
dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang
didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132
ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai,
Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana
bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi
bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in
persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan
yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur
materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang
mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan
olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah
menghadapkan dua orang yang di dudukkan menjadi Terdakwa yang bernama
Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



Gondrong dimana Para Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”, “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 21.00 Wib di Dusun I Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB setelah selesai bekerja melangsir kerang di pinggir muara sungai dusun I desa Pantai Cermin Kanan, Terdakwa I Edi Susanto alias Edi berjumpa dengan Ucok Netis dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong yang sedang membakar kayu dibelakang gubuk, selanjutnya Ucok Netis menawarkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I Edi Susanto alias Edi, lalu Terdakwa I Edi Susanto alias Edi membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Ucok Netis memberikan 1 (satu) helai plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu kepada Terdakwa I Edi Susanto alias Edi, setelah itu Terdakwa I Edi Susanto alias Edi menyimpan narkotika jenis shabu tersebut di kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I Edi Susanto alias Edi pakai, setelah Terdakwa I Edi Susanto alias Edi membeli narkotika jenis shabu tersebut Ucok Netis pergi dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang laki-laki dari pihak Kepolisian Polsek Pantai Cermin dan selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong yang terakit dengan pipet plastik dari kantong celana saya dan di lokasi tersebut juga ditemukan 1 bungkus rokok merk Gudang Baru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu yang terletak di tanah dekat lokasi penangkapan Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong tepat dibawah kakinya;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu shabu dengan brutto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terakit dengan pipet ditemukan dari kantong celana depan kanan Terdakwa I Edi Susanto alias Edi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Baru yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram ditemukan dibawah kaki sebelah kiri tidak jauh \pm 20 (duapuluh) centimeter dari Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 207/UL.10053/2020 tanggal 20 Juni 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Nomor Lab: 7015/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020, terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastic klip transparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, memiliki berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I Edi Susanto alias Edi;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa I Edi Susanto alias Edi adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 208/UL.10053/2020 tanggal 20 Juni 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Nomor Lab: 7016/NNF/2020 tanggal 30 Juni 2020, terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastic klip transparan sedang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu, memiliki berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong;

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong atas Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga didapatkan fakta bahwa Terdakwa I Edi Susanto alias Edi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara beli dari Ucok Netis dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara diberikan dari seorang yang bernama Tono;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak alias Gondrong pada saat ditangkap dapat dikategorikan sebagai bentuk kepemilikan Para Terdakwa atas Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dalam memiliki Narkotika golongan I jenis shabu Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian, fakta, dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong telah secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-undang No.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur sebelumnya, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim telah berpendapat bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para Terdakwa adalah milik masing-masing dari Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong, yang mana Terdakwa I Edi Susanto alias Edi mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli dari Ucok Netis dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara diberikan dari seorang yang bernama Tono;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong di persidangan telah memberikan keterangan, bahwa atas kepemilikan Narkotika oleh masing-masing Terdakwa tersebut adalah dimaksudkan untuk digunakan untuk pribadi secara Bersama-sama baik oleh Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong;

Menimbang, bahwa atas fakta yang terungkap dengan pengakuan para Terdakwa dikaitkan pula dengan barang bukti yang ditemukan pada diri Para Terdakwa tersebut, terdapat persesuaian yang menjadi petunjuk bahwa bentuk kepemilikan oleh Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong adalah dimaksudkan akan digunakan / dikonsumsi pribadi secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa I Edi Susanto alias Edi dan Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong telah bersepakat untuk melakukan perbuatan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dimaksudkan untuk dikonsumsi secara pribadi secara bersama-sama;

Dengan demikian "unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan atas kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu membentangkan perbuatannya, maka Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terakit dengan pipet;
- 1 (satu) bungkus rokok merk gudang baru yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga shabu;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang ada hubungannya dengan alat untuk melakukan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Para Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka juga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Edi Susanto alias Edi** dan **Terdakwa II Daniel Simanjuntak Alias Gondrong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika shabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terakit dengan pipet;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk gudang baru yang didalamnya terdapat 1(satu) plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Rio Barten T. H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANINTA SEROJA SEMBIRING, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Lusiana Verawati Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H

RIO BARTEN T. H., S.H., M.H.

AYU MELISA MANURUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

ANINTA SEROJA SEMBIRING, SH., MH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)